



QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh;
- e. bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual sebagai salah satu pihak yang wajib mendapat perlindungan, sehingga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 27 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan...

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain maupun dirinya sendiri, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur orang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.

33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
 34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
 35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
 36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
 37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
 38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
 39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
 40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
 41. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 'Uqubat Ta'zir Utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir Tambahan.

(4) 'Uqubat...

- (4) 'Uqubat Ta'zir Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara;
 - d. restitusi;
 - e. pengembalian kepada orang tua/wali; dan
 - f. ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - b. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. kerja sosial.
 - (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih oleh hakim, atas pertimbangan tertentu dalam hal penjatuhan 'Uqubat Ta'zir Utama saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
 - (6a) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
 - (6b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, menyediakan, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali; atau
 - b. denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni; atau
 - c. penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali; atau
 - b. denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni; atau
 - c. penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama berupa:
 - a. cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali; atau
 - b. denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni; atau
 - c. penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama berupa:
 - a. cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali; dan/atau
 - b. denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni; dan/atau
 - c. penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (1a) Dalam hal Zina dilakukan oleh Anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. penjara paling lama 33 (tiga puluh tiga) bulan; atau
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali; atau
 - c. ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2a) Setiap Anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama penjara paling lama 33 (tiga puluh tiga) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. cambuk paling banyak 100 (seratus) kali; dan/atau

b. denda...

- b. denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni; dan/atau
- c. penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan Anak yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditambah dengan pidana 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 50 (lima puluh) kali paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling sedikit 500 (lima ratus) gram emas murni paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 50 (lima puluh) bulan paling lama 100 (seratus) bulan.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap Orang yang melakukan Pelecehan Seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 55 (lima puluh lima) kali paling banyak 105 (seratus lima) kali atau denda paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.050 (seribu lima puluh) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 55 (lima puluh lima) bulan paling lama 105 (seratus lima) bulan.

14. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Setiap Orang yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali paling banyak 144 (seratus empat puluh empat) kali atau denda paling sedikit 1.000 (seribu) gram emas murni denda paling banyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 100 (seratus) bulan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

16. Ketentuan...

16. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 167 (seratus enam puluh tujuh) kali dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kali; atau denda paling sedikit 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) gram emas murni dan paling banyak 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 167 (seratus enam puluh tujuh) bulan dan paling lama 192 (seratus sembilan puluh dua) bulan.

17. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan terhadap Anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 200 (dua ratus) kali atau paling banyak 240 (dua ratus empat puluh) kali; atau denda paling sedikit 2.000 (dua ribu) gram emas murni paling banyak 2.400 (dua ribu empat ratus) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 200 (dua ratus) bulan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) bulan.

- (2) Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan Anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun, dianggap sebagai Pemerkosaan dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

18. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 50A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan terhadap Penyandang Disabilitas diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:

- a. cambuk paling sedikit 200 (dua ratus) kali paling banyak 240 (dua ratus empat puluh) kali; atau denda paling sedikit 2.000 (dua ribu) gram emas murni paling banyak 2.400 (dua ribu empat ratus) gram emas murni; dan
- b. penjara paling singkat 200 (dua ratus) bulan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) bulan.

19. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan korban, berupa:

a. ganti...

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Jarimah;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Jarimah.
- (3) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada korban dan/atau keluarga/wali korban.
 - (4) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
 - (5) Jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman 'Uqubat Takzir Utama.
 - (6) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.
 - (7) Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua/wali.
 - (8) Dalam hal Jarimah sebagaimana ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
 - (9) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur.
20. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B, dan Pasal 51C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Dalam hal korban Jarimah adalah Anak atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 50A, permintaan Restitusi diajukan oleh orang tua/wali korban.

Pasal 51B

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Pemerintah Aceh dapat menunjuk Baitul Mal Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber dana, peruntukan, dan pemanfaatan kompensasi untuk Restitusi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51C

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

- (2) Hak Korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi mental dan sosial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
21. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah menjadi Bagian Kesembilan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Liwath

22. Ketentuan Bagian Kesebelas diubah menjadi Bagian Kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Musahaqah

23. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Apabila anak telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau pengembalian kepada orang tua/wali atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.
24. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan satu bab, yakni BAB VIIA serta di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENDANAAN

Pasal 69A

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian pendanaan oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

25. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 12
NOREG QANUN ACEH (5-127/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, 

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH



PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

I. UMUM

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah bagian dari pelaksanaan Syariat Islam dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam perkembangannya, Qanun Hukum Jinayat mendapatkan beberapa tantangan dalam penerapan, terutama berkenaan dengan bentuk hukuman dan pengaturan tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak. Setidaknya terdapat 2 (dua) persoalan mendasar dalam implementasi Qanun Jinayat untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu: pertama; berkenaan dengan bentuk hukuman terhadap pelaku yang dianggap tidak tegas dan ringan, dan kedua; berkaitan dengan pemenuhan hak atas pemulihan anak korban kekerasan seksual.

Dalam menjawab tantangan dan permasalahan itu, Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat untuk memperkuat Qanun Hukum Jinayat dengan melakukan perubahan agar penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak semakin berpihak kepada korban. Perubahan ini juga dilakukan secara terbatas, yang sebahagian besar difokuskan pada pasal berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Penyempurnaan rumusan pasal merupakan bentuk semangat untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Aceh. Melalui perubahan ini, setidaknya terdapat intervensi pada 2 (dua) hal yang paling mendasar terhadap permasalahan ini, yaitu: Pertama; merumuskan hukuman yang berat bagi pelaku, yang pada rumusan sebelumnya hukuman bagi pelaku dianggap rendah, dan berbentuk pilihan (alternatif) antara cambuk atau denda atau penjara. Pada perubahan ini, hukuman bagi pelaku diperberat dan bentuknya akumulatif yaitu pelaku akan dihukum cambuk atau denda ditambah dengan penjara. Kedua; perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, yang pada rumusan sebelumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak atas restitusi dan hak atas pemulihan fisik maupun non fisik. Pada perubahan ini anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berhak untuk mendapatkan hak atas restitusi dan wajib dipulihkan baik penderitannya fisik maupun non fisik.

Perubahan terhadap Qanun Hukum Jinayat ini janganlah dipandang sebagai upaya memperlemah Syariat Islam di Aceh, melainkan sebaliknya. Bahwa perubahan Qanun Hukum Jinayat ini adalah dalam upaya memperkuat syariat di Aceh, melindungi anak Aceh sebagai generasi penerus bangsa, serta mencegah dan menghukum seberat-beratnya pelaku kekerasan terhadap anak di Aceh.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, serta perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Uqubat denda dinyatakan dalam bentuk emas.

Uqubat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Huruf c...

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (6a)

Cukup Jelas.

Ayat (6b)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 19

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 33

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 46

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 47

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 48

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 49

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 50

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 50A

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 51A

Cukup Jelas.

Pasal 51B

Cukup Jelas.

Pasal 51C

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Pasal 67

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 69A

Cukup Jelas.

Angka 25

Pasal 74A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 152